



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) antara :

Penggugat Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Kuro Tidur, 25 November 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan konter, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Novriansyah, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Putra Novriansyah, S.H., and Partner, yang beralamat di Jalan Pematang Syaid, Prumnas Ejuka, Medan Baru, No B.08 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Telp : 0852-2000-225 Email: Putran744@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022, sebagai **Penggugat Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan :

Tergugat Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir : Pematang Sapang, 10 April 1987, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pematang Sepang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jawahir, SH., Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Khusus tertanggal 8 Oktober 2022 sebagai **Tergugat**
Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat Konvensi;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 22 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari 04 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor XXX, tertanggal 12 Desember 2009, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat Konvensi berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
 - **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 06-01-2017, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat Konvensi;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat Konvensi telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.AGM, tertanggal 25 Juli 2022 dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2022/PA.AGM, tertanggal 10 Agustus 2022;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan :

Hal 2 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



- Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, Tergugat Konvensi pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga nafkah untuk anak selanjutnya mohon untuk disebut (**Anak**), sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai karyawan konter di Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya untuk **Anak**;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, **Anak** di asuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua dan kakak ipar Tergugat Konvensi mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengambil **Anak** dengan alasan mengajak makan dan jalan-jalan;
- Bahwa **Anak** dibawa paksa oleh orang tua Tergugat Konvensi dan kakak ipar Tergugat Konvensi untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi dan kakak ipar Tergugat Konvensi mengambil **Anak** secara paksa dan tanpa izin kepada orang tua Penggugat sehingga membuat **Anak** menangis;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, orang tua Penggugat dan saudari kandung Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat Konvensi untuk menjemput **Anak**, akan tetapi Tergugat Konvensi mengancam orang tua dan saudari kandung Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput **Anak** untuk tinggal oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat beserta orang tua Penggugat dan saudari Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat Konvensi sekira pada bulan Agustus 2022 untuk membawa **Anak**, tetapi Tergugat Konvensi tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa **Anak**;
- Bahwa Tergugat Konvensi dan keluarga Tergugat Konvensi menghalang-halangi dan mengancam dengan senjata tajam kepada



Penggugat, karena ingin menjemput **Anak** pulang ke rumah orang tua Penggugat;;

- Bahwa Penggugat dan saudari Penggugat dilarang oleh Tergugat Konvensi untuk membawa **Anak** kerumah sakit karena **Anak** sakit;
 - Bahwa selama **Anak** tinggal bersama Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi, Penggugat mendapatkan informasi bahwa **Anak** yang masih berumur 5 (lima) tahun pernah berkerja sebagai pembuka kulit buah jengkol untuk mendapatkan uang jajan;
 - Bahwa **Anak** masih berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur dan anak yang usianya masih dibawah umur adalah Hak ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hal ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No : 126 K/Pdt/2001;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan dan mental anak tersebut dikarenakan anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yang bernama: **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 06-01-2017, untuk diasuh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak, bernama: **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 06-01-2017, untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;



Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui mediasi dengan mediator Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2022. akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa Identitas Tergugat dalam Surat Gugatan maupun surat relas panggilan sidang adalah tidak benar nama Tergugat **Konvensi**, yang benar adalah Tergugat Bernama **Konvensi** sesuai dengan identitas Tergugat pada Asli Buku Nikah milik Tergugat dan Penggugat nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tertanggal 11 Januari 2016,



maka dalam hal tersebut Gugatan Penggugat adalah salah orang atau salah gugat dan dapat dinyatakan **Error En Persona**;

3. Bahwa pada poin 1 Gugatan Penggugat baik Surat Gugatan awal maupun Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah Pada Hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tertanggal 11 Januari 2016, maka dari itu Tergugat menyatakan dalil Penggugat adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolak kebenarannya serta dapat dinyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah **obscure libel** (Kabur atau tidak jelas);
4. Bahwa poin 2 dan poin 3 Gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat mengakui kebenarannya;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan Poin 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan sebuah karangan fiktif belaka serta sangat mengada-ada dan secara Tegas Tergugat menolak kebenarannya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan melalui kuasa hukumnya, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada poin 4 dan poin 5 Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan Tergugat jawab dalam uraian sebagai berikut;
 - a. Bahwa rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat adalah di Desa pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara;



- b.** Bahwa pada saat Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak (Anak) adalah merupakan kedustaan dan sangat mengada-ada dalam hal ini Tergugat secara tegas menolak kebenarannya;
- c.** Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat sah bercerai melalui penetapan Pengadilan Argamakmur, setidaknya ada 2 kali Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dalam waktu yang lama tanpa seizin Tergugat, yang pertama terjadi sekira tahun 2019 yaitu pada saat Tergugat dan Penggugat beserta orang tua Penggugat menghadiri Pesta pernikahan di Desa Senali, pada saat itu Penggugat menghilang beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karena Tergugat merasa cemas dan khawatir atas keselamatan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Tergugat berusaha mencari dengan menanyakan kepada Orang Tua Penggugat yang masih ada dalam Pesta tersebut, namun Orang Tua Penggugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat, dan setelah itu Tergugat menghubungi Penggugat melalui Telepon seluler namun ternyata handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- d.** bahwa selanjutnya Tergugat mencari Penggugat Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kurotidur, akan tetapi Tergugat tidak menemukan Penggugat, Kemudian Tergugat kembali menuju ke tempat Pesta Pernikahan di Desa Senali guna untuk memberitahukan kepada Orang Tua Penggugat bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tidak berada dirumah orang tua Penggugat;



- e. Bahwa disaat Tergugat menyampaikan kepada Orang Tua Penggugat bahwasanya Penggugat tidak dapat ditemukan, Orang Tua Penggugat tidak menanggapi secara serius, bahkan terkesan menyembunyikan keberadaan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;
- f. Bahwa kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah Orang Tua Tergugat di Desa Pematang Sapang dengan tujuan mencari keberadaan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak diketemukan baik dirumah kediaman bersama ataupun dirumah orang tua Tergugat;
- g. Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, telah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kurotidur, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- h. Bahwa mendengar kabar tersebut, Tergugat langsung pergi ke rumah Orang Tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak untuk pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, kabupaten Bengkulu Utara, namun Penggugat tidak mau ikut pulang bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- i. Bahwa 2 (hari) setelah itu, Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak di rumah orang tua Penggugat agar Penggugat dapat pulang kerumah kediaman bersama, namun Penggugat tetap tidak mau ikut Tergugat pulang kerumah kediaman bersama;
- j. Bahwa 3 (hari) berikutnya, Tergugat mendatangi kembali Penggugat dirumah orang tua Penggugat dengan tujuan yang sama, namun Penggugat tetap juga tidak mau ikut pulang



bersama Tergugat kerumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- k.** Bahwa seminggu setelah upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat agar dapat pulang kerumah kediaman bersama tersebut tidak berhasil, Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak datang kerumah Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- l.** Bahwa Tujuan Penggugat datang menemui Tergugat pada saat itu adalah Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjual sapi milik Tergugat, karena Penggugat ingin membeli kalung emas dengan alasan Penggugat malu terhadap teman-teman Penggugat karena tidak memiliki kalung emas dan pada saat itu Tergugat menyetujui dan bersedia menjual sapi untuk memenuhi keinginan Penggugat untuk membeli kalung emas dengan harapan Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dapat hidup rukun kembali dirumah kediaman bersama di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- m.** Bahwa keesokan harinya, Tergugat langsung menjual sapi milik Tergugat yang Tergugat dapat dari memelihara sapi milik Tetangga dengan sistem gadu, seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sapi tersebut Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat untuk membeli kalung emas;
- n.** Bahwa pada keesokan harinya, Penggugat dan Tergugat pergi ke Argamakmur untuk membeli kalung emas yang diminta oleh Penggugat, namun sebelum membeli kalung emas yang dijanjikan tersebut, Tergugat dan Penggugat mampir ke Bank



- BRI di Pasar Purwodadi Kecamatan Kota Argamakmur untuk membayar cicilan hutang kredit pinjaman Tergugat di Bank BRI;
- o.** Bahwa uang hasil penjualan sapi yaitu sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut di pegang oleh Penggugat dan pada saat Tergugat membayar cicilan hutang di Bank BRI tersebut, Penggugat menunggu diluar Bank;
 - p.** Bahwa disaat Tergugat telah keluar dari Bank BRI, Penggugat sudah kabur dan pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa uang hasil penjuaaalan sapi sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - q.** Bahwa kemudian Tergugat menghubungi Orang Tua Penggugat melalui Telepon Seluler untuk menanyakan apakah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat menyatakan Penggugat tidak berada di sana dan kemudian setelah menjelang sore, Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dengan perasaan luluh;
 - r.** Bahwa kemudian Tergugat menghubungi Orang Tua Penggugat melalui Telepon Seluler untuk menanyakan apakah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat menyatakan Penggugat tidak berada di sana dan kemudian setelah menjelang sore, Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dengan perasaan luluh;
 - s.** Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Orang Tua Tergugat dan Kakak Ipar Tergugat yang bernama **Kakak Ipar** datang ke Desa Kurotidur dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Penggugat apakah sudah diketemukan ataukah belum ditemukan, dan sekaligus mau mengantarkan pakaian anak Tergugat dan Penggugat yang pada saat diajak kabur bersama Penggugat, hanya mengenakan pakaian dibadan saja dan tidak ada baju ganti, akan tetapi pada saat **Kakak Ipar** dan Orang Tua Tergugat sampai di rumah orang tua Penggugat,



Penggugat tidak berada di rumah, dan **Kakak Ipar** mendapati anak Tergugat (Anak) mengalami cedera pada kakinya kirinya akibat luka bakar di sekujur telapak kakinya;

- t. Bahwa melihat kejadian yang menimpa anak Tergugat dan Penggugat tersebut, **Kakak Ipar** dan orang tua Tergugat langsung berinisiatif untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pergi berobat dan kemudian membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pematang Sapang guna pengobatan dan pemulihan sampai sembuh;
- u. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah berada di Wilayah Sumatra Barat bersama seorang laki-laki (nama di akun facebook), Tergugat mengetahui hal tersebut dari postingan akun media sosial (facebook) milik Penggugat;
- v. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tidak benar anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kurotidur, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang benar adalah anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan selama itu juga Penggugat ataupun pihak keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat maupun Orang Tua Tergugat;
- w. Bahwa sekira setahun setelah menghilangnya Penggugat tersebut, ada sekali Penggugat bersama orang tua Penggugat dan 2 orang saudara Penggugat serta 1 orang saudara ipar Penggugat dan seorang laki-laki yang Tergugat tidak mengenalinya, datang mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan hendak mengambil anak Tergugat dan Penggugat dari pengasuhan Tergugat,



namun pada saat itu, anak Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan, kalau zara mau, bawaklah, tapi jangan dipaksa-paksa, dan oleh karena Anak tidak mau ikut dengan Penggugat, akhirnya Penggugat beserta Orang tua Penggugat dan adik Penggugat pulang dengan perasaan emosi, bahkan pada saat 3 buah motor roda 2 (dua) yang dikendarai keluarga Penggugat pulang, sepeda motor yang dikendarai oleh (adik ipar Penggugat) menabrak motor milik kakak ipar Tergugat dan lalu ditinggalkan begitu saja tanpa ada penyelesaian ataupun permintaan maaf terlebih dahulu;

- x. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Argamakmur pada bulan Juli 2022;
- y. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas, secara tegas Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2022 dan menolak kebenaran semua dalil-dalil pada selembur Perbaikan Gugatan Penggugat yang tidak memiliki tanggal dan tidak juga tidak terdapat tanda tangan Penggugat ataupun Kuasanya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi hanya merupakan kedustaan dan karangan fiktif yang mengada-ada, dan sudah sepatutnya untuk ditolak kebenarannya;
3. Bahwa selama Penggugat Konvensi Pergi meninggalkan Tergugat Konvensi, anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak hidup berkecukupan bersama Tergugat Konvensi dan selalu terjaga kesehatannya;
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat Konvensi tidak pernah melarang Penggugat Konvensi untuk merawat dan mengasuh anak Tergugat dan



Penggugat yang bernama Anak seperti yang dituduhkan Penggugat Konvensi dalam Gugatannya melalui Kuasanya;

5. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak, orang tua Tergugat juga ikut merawat anak Tergugat dan Penggugat tersebut, bahkan hingga saat ini, anak Tergugat dan Penggugat tersebut sudah sangat dekat dengan orang tua Tergugat layaknya Nenek dengan cucunya, dan untuk mengantar jemput anak Tergugat dan Penggugat tersebut ke sekolah setiap harinya adalah orang tua Tergugat (Nenek Anak);
6. Bahwa tidak sewajarnya hak asuh terhadap anak diperdebatkan dimuka persidangan, namun jikalau Penggugat Konvensi ingin mengasuh dan merawat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak, Tergugat Konvensi tidak pernah melarang, akan tetapi jangan pernah ada unsur paksaan dari siapapun;
7. Bahwa untuk saat ini, benar Tergugat belum mengikhlaskan anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat takut perkembangan psikis anak akan terpengaruh oleh perilaku hidup Penggugat yang sering pergi dengan laki-laki lain yang tidak jelas status hubungannya, dan Tergugat menduga bahwa perilaku Penggugat merupakan perilaku yang diluar kewajaran dan dapat memberikan dampak negatif terhadap anak;
8. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas dan tidak pernah disebabkan pertengkaran sekalipun, maka Tergugat menduga bahwa kepergian Penggugat tersebut adalah pergi bersama laki-laki lain yang tidak jelas status hubungannya;
9. Bahwa selama Penggugat Pergi lebih kurang satu tahun meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak ke wilayah Sumatera Barat, Tergugat melihat banyak postingan foto-foto mesra Penggugat bersama laki-laki lain (tidak jelas status hubungannya) pada akun media sosial Facebook milik Penggugat;



10. Bahwa pada saat Penggugat pulang dari Sumatra Barat, sekira tahun 2021, benar ada Penggugat bersama orang tua Penggugat dan saudara Penggugat mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan hendak mengambil anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak dari pengasuhan Tergugat, dan pada saat Penggugat datang tersebut, Penggugat menggunakan pakaian yang seksi dan menggunakan sepatu hak tinggi serta masuk kerumah tanpa melepas sepatunya sehingga membuat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak ketakutan dan menangis, ditambah lagi Penggugat berbicara sudah tidak mau menggunakan bahasa daerah (Rejang) sehingga anak Tergugat dan Penggugat tidak mengenali Penggugat lagi, bahkan anak Tergugat dan Penggugat merasa ketakutan dan histeris;

11. Bahwa pada saat itu, anak Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan, kalau zara mau, bawaklah, tapi jangan dipaksa-paksa, dan oleh karena anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak tidak mau ikut dengan Penggugat, akhirnya Penggugat beserta Orang tua Penggugat dan adik Penggugat pulang dengan perasaan emosi;

Bahwa berdasarkan hal hal yang dikemukakan Tergugat dalam Konvensi dan dalam rekonvensi diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa ANAK merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang hak asuhnya tetap kepada Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat memilih sendiri tempat tinggalnya dan tidak harus diperebutkan hak asuhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, sekiranya ibu dan bapak majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi yang disertai dengan Gugatan Rekonvensi, Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat atas jawaban terhadap gugatan Penggugat yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2022, kecuali apa yang di akui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
2. Bahwa pada poin 2 dalam Eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah salah orang atau salah gugat serta dinyatakan **Error In Persona** adalah tidak benar dan secara tegas Penggugat menolak atas kebenarannya, karena dalam gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dipersidangan sudah sangat jelas yang mana identitas Tergugat tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur;

Hal 15 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



3. Bahwa pada poin 3 dalam Eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (**Obscure Libel**) adalah tidak benar dan secara tegas Penggugat menolak atas kebenarannya, karena Penggugat mengacu kepada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dan pada faktanya Buku Nikah Asli Hak milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa pada poin 5 dalam Eksepsi Tergugat menyatakan tidak benar dan merupakan sebuah karangan fiktif belaka serta sangat mengada-ada adalah tidak benar dan secara tegas Penggugat menolak atas kebenarannya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam konvensi, kecuali yang tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 3 untuk keseluruhannya dalam konvensi Tergugat, patut di kesampingkan karena tidak menjawab apa yang Penggugat dalil kan dalam gugatan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada poin 2 dalam rekovensi Tergugat adalah tidak benar dan secara tegas dibantah kebenarannya, karena pada kenyataannya semua dalil-dali yang Penggugat sampaikan dalam gugatan adalah benar apa adanya;
2. Bahwa pada poin 3 dalam rekovensi Tergugat adalah tidak benar karena pada faktanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** tidak di perhatikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
3. Bahwa pada poin 4 sampai poin 11 pada rekovensi Tergugat adalah tidak benar dan Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak memahami secara cermat serta tidak menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Primer

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan **Penggugat Konvensu dengan Tergugat Konvensi**, yang bernama: **Anak**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 06-01-2017 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dalam kesempatan yang sama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikn duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi NIK XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/PA.AGM, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P-4;

Hal 17 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.AGM, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas oleh Ketua Majelis telah diperlihatkan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hubungan saksi dengan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai
 - Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak;
 - Bahwa anak bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat Konvensi selama 1 tahun setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi sejak umur anak tersebut 3 tahun, ketika itu ibu Tergugat Konvensi bersama dengan kakak iparnya datang ke rumah Penggugat Konvensi dengan tujuan untuk meminjam anak tersebut tetapi dengan cara dipaksa sampai anak tersebut menangis dan sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Penggugat Konvensi selaku ibunya;

Hal 18 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ibu Tergugat Konvensi dan kakak iparnya mengambil anak tersebut, Penggugat Konvensi sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang bekerja di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama anak saksi yang bernama Angel pernah mencoba menjemput anak tersebut, namun dilarang oleh Tergugat Konvensi, seminggu kemudian saksi kembali ingin menjemput anak tersebut akan tetapi Tergugat Konvensi malah mengancam saksi dengan membawa senjata tajam berupa parang ketika itu juga Tergugat Konvensi ingin melempar saksi dengan kursi namun ditahan oleh ibu Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi sudah lima kali berusaha untuk menjemput anak tersebut namun tidak berhasil bahkan sudah dilakukan dengan pendekatan dengan keluarga Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat Konvensi tidak terurus dan tidak terawat, hal itu saksi ketahui dari cerita tetangga Tergugat Konvensi bahkan dari cerita tetangga depan rumah Tergugat Konvensi menceritakan bahwa pernah anak tersebut ikut kerja mengupas kulit jengkol;
- Bahwa saksi juga mengetahui kondisi anak tersebut dari cerita kakak ipar Tergugat Konvensi yang memberi kabar bahwa anak tersebut pernah tiga kali demam/sakit dan pada saat anak tersebut demam Penggugat Konvensi pernah datang untuk menjemput anak tersebut untuk diajak berobat tetapi dilarang oleh ibu Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi pernah juga datang untuk mengunjungi anak tersebut kemudian saksi dimarahi oleh Kepala Desa Pematang Sapang;
- Bahwa benar Penggugat Konvensi meninggalkan Tergugat konvensi ketika saat ada pesta di Desa Senali sewaktu keduanya masih suami isteri;
- Bahwa anak sewaktu dibawa oleh ibu Tergugat Konvensi dalam keadaan sehat tetapi memang anak tersebut pernah ada luka bakar;
- Bahwa pada saat anak tersebut dibawa oleh ibu Tergugat konvensi saat itu Penggugat Konvensi sedang tidak ada karena sedang bekerja di Kota Bengkulu;

Hal 19 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



2. Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi dikarenakan saksi dahulu adalah bertetangga dengannya sampai akhirnya pada tahun 2020 saksi pindah ke Desa Urai sewaktu itu kondisi kurang 8 bulan sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diasuh oleh Tergugat Konvensi sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi dan ibunya pernah 2 kali menjemput anak tersebut, pada saat menjemput pertama tidak ada keributan dan pada saat datang menjemput kedua terjadi pertengkaran karena pada saat itu dilarang untuk menjemput anak tersebut oleh Tergugat Konvensi bahkan pada saat itu Tergugat Konvensi mengancam dengan membawa senjata tajam berupa parang dan ketika itu Tergugat Konvensi sempat mau melempar dengan kursi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat Konvensi dan ibunya kondisi anak terurus dan terawat hanya saja anak tersebut ada rasa minder ketika bermain bersama teman sebayanya karena sering dibully, hal ini saksi ketahui dari keponakan saksi yang juga teman dari anak tersebut, anak tersebut juga jarang keluar rumah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa anak tersebut dibawa ke bidan karena sakit demam;
 - Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut mengupas kulit jengkol hanya untuk sekedar mendapatkan uang jajan seperti anak lainnya;
 - Bahwa anak tersebut juga sering bantu ibu Tergugat Konvensi mencari sayur Pakis di sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor XXX, tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Sapang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tandan T-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Konvensi NIK XXX, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 19 September 2016, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor XXX, tanggal 12 September 2016, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Jual Beli Hewan Ternak, tanggal 23 April 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-6;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;

Hal 21 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;
- Print out screen shoot foto postingan Facebook Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX, tanggal 7 Nopember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Bukti tersebut diberi tanda T-14;
- Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 tersebut diatas oleh Ketua Majelis telah diperlihatkan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dikarenakan saksi adalah Kepala Desa ditempat Tergugat Konvensi tinggal;
 - Bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah bercerai, keduanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi sejak keduanya bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat anak ingin dijemput oleh keluarga Penggugat dengan baik-baik namun tidak ditanggapi oleh orang tua Tergugat konvensi dan diusir oleh Tergugat Konvensi;
 - Bahwa pada saat penjemputan anak tersebut oleh keluarga Penggugat Konvensi terjadi keributan dengan keluarga Tergugat Konvensi sehingga pada saat itu saksi berupaya menengahi



keduanya dan menyuruh keluarga Penggugat Konvensi untuk pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah berpihak baik ke Tergugat Konvensi maupun ke Penggugat Konvensi dan saksi tidak pernah mengusir keluarga Penggugat Konvensi pada saat terjadi keributan tersebut yang ada saksi menyuruh pulang;
 - Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Tergugat Konvensi, anak tersebut disekolahkan ke PAUD, diberi uang jajan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan 100 kg perminggu;
 - Bahwa tidak benar anak tersebut sering mengambil upahan mengupas kulit jengkol;
 - Bahwa saksi melihat anak tersebut mengupas kulit jengkol dikarenakan kebiasaan di desa anak-anak seumuran anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ikut membantu orang tuanya tetapi tidak fokus untuk mengambil upahan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat Konvensi bahwa ia telah menjual seekor sapi akan tetapi uangnya menurut cerita Tergugat Konvensi dibawa kabur oleh Penggugat Konvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak tersebut tidak pernah memakai baju dan pakai celana pendek saja;
 - Bahwa saksi juga belum pernah melihat anak tersebut ikut Tergugat mencari sayur pakis;
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dikarenakan saksi adalah tetangga Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai;
 - Bahwa Keduanya mempunyai seorang anak bernama Anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi

Hal 23 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



- Bahwa semula anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi cuma dua minggu;
 - Bahwa saksi dan ibu Tergugat Konvensi pernah datang kerumah orang tua Penggugat Konvensi untuk menjenguk anak tersebut ketika itu Penggugat Konvensi sedang tidak ada dirumah yang ada ibu Penggugat Konvensi, kemudian saksi dan ibu Tergugat Konvensi membawa anak tersebut untuk sementara kerumah ibu Tergugat Konvensi selaku neneknya anak tersebut yang nantinya akan dikembalikan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu Penggugat Konvensi pernah ada dua kali datang untuk menjemput anak tersebut;
 - Bahwa ketika datang pertama tidak terjadi keributan, namun ketika ibu Penggugat Konvensi datang untuk yang kedua kalinya terjadi keributan dengan Tergugat Konvensi karena dilarang oleh Tergugat Konvensi untuk membawa anak tersebut ;
 - Bahwa anak selama berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi terawat dan uang jajannya terpenuhi karena diberi oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut tidak ada rasa minder ketika bermain dengan teman-temannya nampak dengan wajah ceria;
 - Bahwa sekarang anak tersebut sudah berumur 6 tahun dan sekarang sudah disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah berjalan 4 bulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut ada mengupas kulit jengkol hanya untuk sekedar uang jajan seperti anak lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut juga ada membantu ibu Tergugat Konvensi seperti memetik sayur pakis;
3. Saksi III binti Lahim, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dahulu adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah menjemput dan membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak dari rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun sawit dan kebun karet;
- Bahwa Tergugat Konvensi memberikan uang jajan kepada anak tersebut sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah bersekolah di PAUD sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak tersebut untuk mengupas kulit jengkol;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak tersebut mengambil sayur pakis;
- Bahwa anak tersebut sehat tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat Konvensi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasanya dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 17 Nopember 2022 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasny uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, masing-

Hal 25 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah hadir secara *in person* dan didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di depan sidang, serta telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2022. akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama Putra Novriansyah S.H., telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari KAI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Penggugat Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat atas nama Jawahir S.H., telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari FERARI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Oktober 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Tergugat Konvensi dipersidangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang tidak berkaitan dengan Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Argamakmur;

Hal 26 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 Rbg Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi menyangkut gugatan Penggugat Konvensi *Error In Persona* dengan alasan bahwasanya Identitas Tergugat Konvensi dalam Surat Gugatan maupun surat relas panggilan sidang adalah tidak benar nama Tergugat *Konvensi*, yang benar adalah Tergugat Bernama *Tergugat Konvensi* sesuai dengan identitas Tergugat pada Asli Buku Nikah milik Tergugat dan Penggugat nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tertanggal 11 Januari 2016, maka dalam hal tersebut Gugatan Penggugat adalah salah orang atau salah gugat dan dapat dinyatakan *Error En Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengajukan bantahan adalah tidak benar Gugatan Penggugat Konvensi *Error In Persona* karena dalam gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dipersidangan sudah sangat jelas yang mana identitas Tergugat tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Error In Persona* pada dasarnya adalah kekeliruan pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau kekeliruan pihak yang bertindak sebagai Tergugat yang akan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil, *Error In Persona* dapat diklasifikasikan 1. *Diskualifikasi in Person* yaitu yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan : a. tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, b. tidak cakap melakukan tindakan hukum, 2. Salah sasaran pihak yang digugat yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau salah orang (*gemis aanhoeda nighead*), 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya tidak lengkap masih ada orang yang mesti harus bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (vide M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Hal.111-112);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama gugatan Penggugat berkenaan identitas nama Tergugat yang tertulis Purnawan Wijaya bukan Purnawan Jaya menurut versi Tergugat, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim penulisan nama (Tergugat Konvensi) berdasarkan bukti P-3 yaitu fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sekalipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut berhubungan erat dengan bukti P-4 yaitu fotokopi akta cerai nomor XXX/AC/2022/PA.AGM yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan berdasarkan bukti P-5 yaitu fotokopi salinan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.AGM yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan identitas nama Tergugat adalah Purnawan Jaya bukan Purnawan Wijaya sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, hal tersebut berdasarkan bukti T-1 yaitu fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut merupakan bukti yang autentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada item eksepsi menyatakan mengakui kebenaran gugatan penggugat konvensi poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak dan pada tanggal 25 Juli 2022 terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 25 Juli 2022 dengan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/PA.AGM tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa penulisan identitas nama Tergugat Konvensi sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat yaitu tertulis Tergugat Konvensi dengan bukti T-1 yang tertulis Tergugat Konvensi adalah orang yang sama bukanlah orang yang berbeda, keliru ataupun salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi adalah orang yang sama dengan Tergugat Konvensi (vide bukti T-1) hanya saja terjadi sedikit

Hal 28 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



perbedaan penulisan nama, namun demikian hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi unsur syarat *Error in Persona*. Dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi berkenaan dengan *Error In Persona* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi *obscure libel* (gugatan kabur/tidak jelas) dengan dalil: Bahwa pada poin 1 Gugatan Penggugat baik Surat Gugatan awal maupun Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah Pada Hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tertanggal 11 Januari 2016, maka dari itu Tergugat menyatakan dalil Penggugat adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolak kebenarannya serta dapat dinyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah *obscuree lible* (Kabur atau tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengajukan bantahan adalah tidak benar karena Penggugat mengacu kepada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dan pada faktanya Buku Nikah Asli Hak milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbanglan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan mengandung cacat *obscure libel* yakni adalah gugatan kabur tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti (*duidelijk en bepaalde conclusie*) sebagaimana yang digariskan Pasal 8 ke 3 Rv, oleh karena itu gugatan kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa: 1. Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas,. 2 tidak jelas sengketa, 3. Petitem tidak jelas, 4. Gugatan yang diajukan mengandung unsure Nebis in idem (vide M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Hal.890);



Menimbang, bahwa berdasarkan teori di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat konvensi, maka Majelis Hakim menemukan dalil gugatan Penggugat Konvensi: 1. mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu berdasar pada awalnya Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi menikah secara sah dan dikarunia seorang anak bernama Anak yang kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 keduanya bercerai, selanjutnya setelah bercerai anak tersebut diambil dan diasuh oleh Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang . 2. Adapun objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah gugatan hak asuh anak yang bernama Anak. 3. Petitum gugatan Penggugat pun jelas apa yang dituntut tidak adanya kontradiksi antara petitum dan posita gugatan Penggugat, 4. Perkara juga ini tidak ditemukan adanya unsur *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah memenuhi kriteria gugatan *obscure libel* sebagaimana telah digariskan diatas, oleh karenanya Eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah: bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 4 Juli 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak , perempuan, lahir tanggal 6 Januari 2017, bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 25 Juli 2022 dengan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/PA.AGM tanggal 10 Agustus 2022, bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergguat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari biaya anak, bahwa orang tuan Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengambil anak bernama Anak dengan alasan mengajak makan dan jalan, bahwa tanpa seizin orang tua Penggugat anak tersebut dibawa

Hal 30 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa oleh orang tua Tergugat dan kakak ipar Tergugat sehingga anak tersebut menangis, bahwa setelah satu minggu orang tua Penggugat dan saudari kandung Penggugat menjemput anak tersebut akan tetapi Tergugat mengancam orang tua Penggugat dan saudari kandung Penggugat dengan senjata tajam, bahwa orang tua Penggugat sudah empat kali datang ke rumah orang tua Tergugat dan keluarganya masih marah-marah, bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat beserta orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk membawa anak tersebut namun Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat, Tergugat menghalang-halangi dan mengancam dengan senjata tajam, Penggugat dan saudari Penggugat dilarang membawa anak tersebut ke rumah sakit, bahwa Penggugat mendapat informasi anak tersebut pernah bekerja sebagai pembuka kulit jengkol untuk mendapatkan uang jajan, bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan mental anak tersebut dikarenakan anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 dan 3 dan membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi Posita angka 4 dan 5 yang selengkapnya termuat dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi melalui kuasanya telah menyampaikan Replik dalam Konvensi secara tertulis dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya juga telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi secara tertulis. Dari jawab menjawab tersebut masing-masing pihak tetap bertahan dengan dalil dan bantahannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.bg/1865 KUHAPerdata, kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 31 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diantaranya menerangkan identitas nama Penggugat Konvensi yang bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan status perkawinan cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan susunan keluarga Penggugat Konvensi sebagai kepala keluarga dan Anak masuk dalam susunan keluarga Penggugat Konvensi sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sekalipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut berkaitan erat dengan bukti P-4 dan P-5, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sah menikah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa gugatan perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 25 Juli 2022 telah dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 juga menerangkan pada halaman 9 paragraf 2 dari atas poin 1 ditemukan fakta: *"bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, setiap perselisihan dan pertengkaran rumah*

Hal 32 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



tangga, Tergugat berkata kasar dan juga menyakiti fisik Penggugat, Tergugat yang malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.....”;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 6 Januari 2017 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Purnawan Jaya dan ibu Irawati dan dari bukti tersebut pula dapat disimpulkan bahwa Anak saat ini berumur 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi sepanjang berkenaan dengan identitas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, status perkawinan keduanya, status perceraian keduanya serta anak keduanya yang bernama Anak, Majelis Hakim berpendapat dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Konvensi berkenaan pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga nafkah kepada anaknya, patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg, sedangkan secara materil majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Saksi I, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa anak bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat Konvensi selama 1 tahun setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi;



- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi sejak umur anak tersebut 3 tahun, ketika itu ibu Tergugat Konvensi bersama dengan kakak iparnya datang ke rumah Penggugat Konvensi dengan tujuan untuk meminjam anak tersebut tetapi dengan cara dipaksa sampai anak tersebut menangis dan sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Penggugat Konvensi selaku ibunya;
- Bahwa saksi bersama anak saksi yang bernama Angel pernah mencoba menjemput anak tersebut, namun dilarang oleh Tergugat Konvensi, seminggu kemudian saksi kembali ingin menjemput anak tersebut akan tetapi Tergugat Konvensi malah mengancam saksi dengan membawa senjata tajam berupa parang ketika itu juga Tergugat Konvensi ingin melempar saksi dengan kursi namun ditahan oleh ibu Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi sudah lima kali berusaha untuk menjemput anak tersebut namun tidak berhasil bahkan sudah dilakukan dengan pendekatan dengan keluarga Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat Konvensi tidak terurus dan tidak terawat, hal itu saksi ketahui dari cerita tetangga Tergugat Konvensi bahkan dari cerita tetangga depan rumah Tergugat Konvensi menceritakan bahwa pernah anak tersebut ikut kerja mengupas kulit jengkol;
- Bahwa saksi juga mengetahui kondisi anak tersebut dari cerita kakak ipar Tergugat Konvensi yang memberi kabar bahwa anak tersebut pernah tiga kali demam/sakit dan pada saat anak tersebut demam Penggugat Konvensi pernah datang untuk menjemput anak tersebut untuk diajak berobat tetapi dilarang oleh ibu Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi pernah juga datang untuk mengunjungi anak tersebut kemudian saksi dimarahi oleh Kepala Desa Pematang Sapang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Saksi II, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan



pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diasuh oleh Tergugat Konvensi sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi dan ibunya pernah 2 kali menjemput anak tersebut, pada saat menjemput pertama tidak ada keributan dan pada saat datang menjemput kedua terjadi pertengkaran karena pada saat itu dilarang untuk menjemput anak tersebut oleh Tergugat Konvensi bahkan pada saat itu Tergugat Konvensi mengancam dengan membawa senjata tajam berupa parang dan ketika itu Tergugat Konvensi sempat mau melempar dengan kursi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat Konvensi dan ibunya kondisi anak terurus dan terawat hanya saja anak tersebut ada rasa minder ketika bermain bersama teman sebayanya karena sering dibully, hal ini saksi ketahui dari keponakan saksi yang juga teman dari anak tersebut, anak tersebut juga jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa anak tersebut dibawa ke bidan karena sakit demam;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut mengupas kulit jengkol hanya untuk sekedar mendapatkan uang jajan seperti anak lainnya;
- Bahwa anak tersebut juga sering bantu ibu Tergugat Konvensi mencari sayur Pakis di sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan adanya persamaan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti kebenarannya sepanjang dalil gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi setelah berpisah berada dalam asuhan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan ibunya pernah beberapa kali menjemput anak tersebut untuk diambil dari Tergugat Konvensi namun tidak diberi oleh Tergugat Konvensi dan pernah terjadi keributan ketika penjemputan anak tersebut sempat terjadi pengancaman



oleh Tergugat Konvensi dengan senjata tajam, sedangkan berkenaan dalil gugatan berkenaan dengan anak tersebut pernah bekerja sebagai pembuka kulit jengkol, sekalipun saksi Saksi I menerangkan hal tersebut dapat cerita dari tetangga bernama Cutit namun keterangan tersebut didukung oleh keterangan saksi Saksi II yang pernah melihat langsung anak tersebut mengupas kulit Jengkol hanya sekedar untuk mencari uang jajan. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat dalil tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan tiga orang saksi yaitu Saksi I bin Zainudin, Kakak Ipar bin Basri dan Saksi III binti Lahim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut membuktikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sah menikah, dari bukti tersebut pula ditemukan fakta bahwa nama Tergugat Konvensi tertulis adalah Purnawan Jaya;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Sapang, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dari bukti tersebut diantaranya menerangkan identitas nama Tergugat Kovensi bernama Purnawan Jaya beralamat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam bukti T-1 dan T-2 tersebut nama Tergugat Konvensi tertulis Tergugat Konvensi namun Tergugat Konvensi tersebut adalah orang yang sama dengan Tergugat Konvensi sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan pengakuan Tergugat Konvensi yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi diatas sebelumnya, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa identitas nama Tergugata Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4 dan T-5 merupakan surat bukti fotokopi yang telah bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan aslinya, dari bukti-bukti tersebut juga menurut hemat majelis tidak ada relevansinya dengan pokok masalah dalam perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat*";

Menimbang, bahwa bukti T-6 yaitu fotokopi surat jual beli ternak yang merupakan surat di bawah tangan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dari bukti tersebut menerangkan peristiwa jual beli hewan ternak sapi antara Tergugat Konvensi selaku penjual dengan Bawer selaku pembeli dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2020, bukti tersebut juga tidak menerangkan bahwa Penggugat Konvensi melarikan uang penjualan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 merupakan print out screen shoot (tangkapan layar) postingan facebook Penggugat Konvensi, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun bukti tersebut tidak dapat disamakan dengan versi elektronik aslinya dan bukti tersebut tidak ada digital forensik oleh ahli sedangkan Penggugat konvensi dalam kesimpulannya membantah bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm. 560), selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis yang menyatakan, bahwa : "Foto tidak termasuk surat atau akta, lagi pula menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif, maka foto

Hal 37 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Oleh karena bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 berupa tangkapan layar bukan tangkapan layar yang telah disesuaikan hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut berupa hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan belum adanya digital forensik oleh ahli serta bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi maka majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-14 yaitu merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kemumu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan kondisi anak bernama Anak dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti T-15 yaitu merupakan fotokopi surat dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk memberikan informasi tentang keaslian foto yang diminta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki ASN yang memiliki kompetensi sebagai pakar telematika serta peralatan untuk pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti tersebut di atas yakni dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat Konvensi dalam jawaban, duplik serta pengantar bukti Tergugat Konvensi sepanjang yang berkenaan dengan: Tergugat Konvensi adalah salah orang, Penggugat Konvensi pergi kabur dan menghilang, Penggugat Konvensi membawa kabur uang hasil penjualan sapi sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Penggugat Konvensi bersama selingkuhannya/kekasih gelapnya (Dores



Mondy), maka Majelis Hakim berpendapat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg, sedangkan secara materil majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Saksi I, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa anak berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi sejak keduanya bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat anak ingin dijemput oleh keluarga Penggugat dengan baik-baik namun tidak ditanggapi oleh orang tua Tergugat konvensi dan diusir oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa pada saat penjemputan anak oleh keluarga Penggugat Konvensi terjadi keributan dengan keluarga Tergugat Konvensi sehingga pada saat itu saksi berupaya menengahi keduanya dan menyuruh keluarga Penggugat Konvensi untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah berpihak baik ke Tergugat Konvensi maupun ke Penggugat Konvensi dan saksi tidak pernah mengusir keluarga Penggugat Konvensi pada saat terjadi keributan tersebut yang ada saksi menyuruh pulang;
- Bahwa anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh Tergugat Konvensi, anak tersebut disekolahkan ke PAUD, diberi uang jajan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan 100 kg perminggu;
- Bahwa tidak benar anak tersebut sering mengambil upahan mengupas kulit jengkol;
- Bahwa kebiasaan di desa anak-anak seumuran anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ikut membantu orang tuanya tetapi tidak fokus untuk mengambil upahan;



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat Konvensi bahwa ia telah menjual seekor sapi akan tetapi uangnya menurut cerita Tergugat Konvensi dibawa kabur oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Saksi II, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa Keduanya mempunyai seorang anak bernama Anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi
- Bahwa semula anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi dan ibu Tergugat Konvensi pernah datang kerumah orang tua Penggugat Konvensi untuk menjenguk anak ketika itu Penggugat Konvensi sedang tidak ada dirumah yang ada ibu Penggugat Konvensi, kemudian saksi dan ibu Tergugat Konvensi membawa anak tersebut untuk sementara kerumah ibu Tergugat Konvensi selaku neneknya anak tersebut yang nantinya akan dikembalikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Penggugat Konvensi pernah ada dua kali datang untuk menjemput anak tersebut;
- Bahwa ketika datang pertama tidak terjadi keributan, namun ketika ibu Penggugat Konvensi datang untuk yang kedua kalinya terjadi keributan dengan Tergugat Konvensi karena dilarang oleh Tergugat Konvensi untuk membawa anak tersebut ;
- Bahwa anak selama berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi terawat dan uang jajannya terpenuhi karena diberi oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut tidak ada rasa minder ketika bermain dengan teman-temannya nampak dengan wajah ceriah;
- Bahwa sekarang anak sudah berumur 6 tahun dan sekarang sudah disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah berjalan 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut ada mengupas kulit jengkol hanya untuk sekedar uang jajan seperti anak lainnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut juga ada membantu ibu Tergugat Konvensi seperti memetik sayur pakis;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Saksi III, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi pernah menjemput dan membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak dari rumah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai pekebun yang mempunyai kebun sawit dan kebun karet;
- Bahwa Tergugat Konvensi memberikan uang jajan kepada anak tersebut sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah bersekolah di PAUD sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak tersebut untuk mengupas kulit jengkol;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak tersebut mengambil sayur pakis;
- Bahwa anak tersebut sehat tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan mana ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dan adanya persamaan antara satu dengan lainnya, namun keterangan ketiga saksi tersebut tidaklah menerangkan hal-hal atau peristiwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat Konvensi baik dalam jawaban, duplik maupun pengantar buktinya, hanya saja saksi Saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi membawa kabur uang hasil penjualan sapi sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun keterangan tersebut didapati dari cerita Tergugat Konvensi kepada saksi tersebut (*testimonium de auditu*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang berkenaan dalil bantahan Tergugat Konvensi dalam jawaban, Duplik dan pengantar bukti, dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan mana ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dan adanya persamaan antara satu dengan lainnya, dari keterangan ketiga saksi tersebut Terungkap fakta bahwa anak sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi dirawat dalam kondisi baik, disekolahkan di PAUD sudah berjalan empat bulan, diberikan uang belanja oleh Tergugat Konvensi besaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani karet dan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kakak Ipar dan saksi Saksi III keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan adanya persamaan antara satu dan lainnya terungkap fakta bahwa benar anak tersebut sebelum berada dalam asuhan Tergugat Konvensi anak berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, kedua saksi datang dan mengambil anak tersebut dari rumah orang tua Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Kakak Ipar, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan adanya persamaan antara satu dan lainnya terungkap fakta bahwa ibu Penggugat Konvensi dan Penggugat konvensi pernah datang untuk menjemput anak tersebut semula tidak terjadi keributan namun tidak diberikan oleh Tergugat Konvensi, kemudian datang kembali sehingga terjadi keributan sehingga diusir oleh Tegugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dari pengakuan Tergugat Konvensi dalam jawabannya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, keterangan saksi Saksi I, saksi Saksi II, dan bukti T-14 serta keterangan saksi Saksi I, saksi Kakak Ipar dan saksi Saksi III, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dan sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Argamakmur (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan T-1);
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, lahir pada tanggal 6 Januari 2017 (vide bukti P-6);

Hal 42 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



3. Bahwa semula setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah anak tersebut semula berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, kemudian saksi Saksi III (ibu Tergugat Konvensi) bersama saksi Kakak Ipar datang mengambil anak tersebut dari rumah orang tua Penggugat Konvensi dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi
4. Bahwa Penggugat Konvensi bersama saksi Saksi I (ibu Pengugat Konvensi) pernah beberapa kali berusaha untuk datang untuk menjemput anak tersebut namun tidak berhasil karena tidak diberikan oleh Tergugat Konvensi, dan pernah sekira dalam penjemputan kedua terjadi keributan yang ketika itu Tergugat Konvensi mengancam dengan senjata tajam dan mengusir Saksi I dan Penggugat Konvensi, sehingga ditengahi oleh saksi Saksi I selaku kepala desa Pematang Sapang untuk menyuruh keduanya pulang;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang dikuatkan oleh Keterangan saksi Saksi II anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat Konvensi pernah bekerja mengupas kulit jengkol mengambil upahan sekedar uang jajan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I, Kakak Ipar dan Saksi III bahwa anak tersebut dirawat dalam kondisi baik, disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah berjalan empat bulan, diberikan uang belanja oleh Tergugat Konvensi besaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani karet dan sawit

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan terbukti sedangkan dalil bantahan Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi apakah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum 2 dan 3 lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem gugatan angka 2 terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi lebih berhak terhadap hak asuh anak bernama Anak ataukah Tergugat Konvensi yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya disebutkan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut putus dan berakhir. Suami isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan hak asuh anak disebutkan dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat menjadi mandiri, kewajiban tersebut berlaku walaupun kedua orang tua telah putus;

Menimbang, bahwa selanjut menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan: "*salah seorang, atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan hak asuh anak juga ditegaskan dalam Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam: dalam hal terjadinya perceraian:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*



- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti pada poin 1, 2, dan 3 dimana dalam fakta hukum tersebut Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan dikarunia seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun 8 bulan (belum mumayiz), anak tersebut setelah Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah berada dalam asuhan Pengugat Konvensi dan secara administrasi kependudukan masuk dalam susunan Kartu Keluarga Pengugat Konvensi (vide bukti P-2) dalam kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Pengugat Konvensi dalam kondisi yang nyaman dan baik,

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana terbukti dalam fakta hukum poin 3 dimana sewaktu anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat Konvensi, saksi Saksi III (ibu kandung Tergugat Konvensi) bersama saksi Kakak Ipar datang mengambil anak tersebut dari rumah orang tua Pengugat Konvensi dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi, dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa dimana kondisi anak tersebut yang sudah nyaman dan baik berada dengan Pengugat Konvensi namun ketika itu diambil dan tidak diserahkan kembali kepadanya sehingga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana terbukti dalam fakta hukum poin 4 tersebut diatas, bahwa Pengugat Konvensi dan ibunya berusaha beberapa kali mengambil anak tersebut dari Tergugat Konvensi namun tidak berhasil bahkan terjadi keributan dan pengancaman oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi dari bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa Pengugat Konvensi itu



melalaikan kewajibanya terhadap anaknya tersebut, Tergugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ada sebaliknya dari uraian fakta tersebut di atas Tergugat Konvensi pernah mengancam Penggugat Konvensi dan ibunya bahkan dari bukti P-5 pada halaman 9 paragraf 2 dari atas poin 1 terungkap fakta: *"bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, setiap perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, Tergugat berkata kasar dan juga menyakiti fisik Penggugat, Tergugat yang malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat....."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekalipun dari fakta hukum poin 6 yaitu dari keterangan saksi Saksi I, Kakak Ipar dan Saksi III yang menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat Konvensi dalam kondisi baik disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah berjalan empat bulan, diberikan uang belanja oleh Tergugat Konvensi besaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat Konvensi memperlakukan anak tersebut dengan baik dan disekolahkan, namun walau demikian anak tersebut juga terbukti selama berada dengan Tergugat Konvensi ada bekerja mengupas kulit jengkol untuk sekedar mencari uang jajan sebagaimana fakta hukum poin 5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan, sedangkan anak tersebut berdasarkan fakta hukum di atas sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang nafkah biaya hidup anak tersebut kedepannya sekalipun hal itu tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut*", jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti pada poin 6 dimana anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat Konvensi disekolahkan di PAUD dan diberi belanja setiap besaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi Saksi I, Kakak Ipar dan Saksi III, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Konvensi dinyatakan mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut dan dari keterangan ketiga saksi tersebut juga bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai petani sawit dan karet, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya sekalipun Penggugat Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak namun hal itu tidak

Hal 47 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Konvensi selaku ayahnya, Tergugat Konvensi juga berhak untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana rumusan kamar agama tahun 2017 angka 4 bahwa jika pemegang hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penguat Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penguat Konvensi angka 1 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis yang telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara yang pada pokok tuntutan adalah untuk menetapkan bahwa Anak merupakan anak dari Penguat dan Tergugat yang hak asuhnya tetap kepada Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat memilih sendiri tempat tinggalnya dan tidak harus diperebutkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim menilai bahwasanya gugatan rekonvensi tersebut pada intinya



adalah gugatan kebalikan dari pada gugatan konvensi yang mana objek sengketa tersebut adalah sama dengan gugatan konvensi berkenaan dengan gugatan hak asuh terhadap anak bernama Anak hanya saja hak asuh anak tersebut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan gugatan konvensi tersebut di atas telah dikabulkan yang dalam pertimbangan konvensi telah ditetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 6 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) berada di bawah hak asuh Penggugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi.

Hal 49 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal 50 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	295.000,00,-

Hal 51 dari 52 hal Putusan No. 539/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)